

Risiko pembiayaan pada perbankan Syariah: Tipologi, dampak, dan pendekatan pengelolaannya

Anis Zakiyah Fitri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aniszakiyahf@gmail.com

Kata Kunci:

risiko; pembiayaan;
perbankan syariah;
nasabah; 5C

Keywords:

risk; financing; Syariah
banking; customers; 5C

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak risiko pembiayaan terhadap perbankan syariah serta memberikan solusi atas itu. Teknik analisis yang digunakan adalah metode Library Research atas penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal, maupun riset-riset yang sudah ada. Hasil yang didapatkan adalah resiko pembiayaan pada perbankan syariah terdiri dari 4 resiko utama yaitu Risiko Konsentrasi Pembiayaan, Counterparty Credit Risk, Risiko Investasi (Equity Investment Risk), dan Risiko Pemasaran. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah bank. Solusi untuk risiko pembiayaan adalah dengan melakukan analisis 5C kepada calon nasabah sebelum mengambil keputusan untuk memberikan atau menolak pembiayaan.

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of financing risk on sharia banking and provide solutions to it. The analysis technique used is the Library Research method based on previous research from books, journals and existing research. The results obtained are that financing risk in sharia banking consists of 4 main risks, namely Financing Concentration Risk, Counterparty Credit Risk, Equity Investment Risk and Marketing Risk. This financing risk can have an impact on other risks in a sequential and continuous manner, so the bank's success in managing financing risk will have a positive impact on the survival of a bank. The solution to financing risk is to conduct an analysis of prospective customers before making a decision to provide or reject financing.

Pendahuluan

Salah satu bidang manajemen yang paling berkembang dalam dua puluh tahun terakhir adalah manajemen risiko. Studi ini berkembang seiring dengan meningkatnya ketidakpastian yang dihadapi industri setelah revolusi industri berakhir. Sektor perbankan menggunakan manajemen risiko untuk mengukur risiko yang dihadapi bank



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

saat memberikan pembiayaan kepada nasabah atau sektor usaha yang memiliki risiko tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan agar setiap pembiayaan tidak gagal.

Perbankan syariah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan global, karena menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Diantara banyak aspek dalam operasional perbankan syariah, aspek pembiayaan merupakan aspek paling penting yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat terutama para pemilik usaha yang membutuhkan dana tambahan untuk membiayai bisnis dan pertumbuhannya sering memilih pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah sebagai opsi alternatif.

Mekanisme operasional perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Skema pembiayaan yang ditawarkan bank syariah terdapat beberapa jenis, yaitu pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan berdasarkan jual beli (*piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*), pembiayaan berdasarkan sewa menyewa (*ijarah* dan *IMBT*), pembiayaan berdasarkan pinjam-meminjam (*piutang qardh*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip jasa (*ijarah* untuk transaksi *multijasa*) (Usanti, n.d. 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam operasionalnya bank syariah akan menghadapi berbagai risiko. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan salah satu bahaya risiko (pembiayaan) terbesar bagi lembaga perbankan syariah. Hal ini karena timbulnya pembiayaan bermasalah tidak hanya menyebabkan profitabilitas bank syariah berkurang tetapi juga menurunkan kinerja dan berakibat pada munculnya risiko lain sehingga tingkat kesehatan bank syariah juga menurun.

Risiko pembiayaan adalah salah satu risiko yang dinilai cukup meresahkan bagi perusahaan perbankan. Karena risiko ini muncul dari luar kendali perusahaan, yaitu dari nasabah atau debitur yang gagal bayar dan risiko ini muncul sebab bank juga bertanggung jawab atas kerugian bisnis yang dibiayai, karena bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang dalam peraturan syariah menanggung kerugian selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Risiko pembiayaan berpengaruh pada kebijakan dan operasional perbankan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko ini harus dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah juga. Perbankan syariah perlu melakukan seluruh proses analisis risiko pada pembiayaan, mulai dari identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Analisis risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, adalah langkah penting dalam menilai permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa keberlanjutan dan keamanan pembiayaan, dengan fokus pada pengurangan risiko dan kelayakan usaha. Dengan demikian, analisis risiko pembiayaan berfokus pada keberlanjutan dan kepatuhan nasabah terhadap kewajiban, membantu pengambilan keputusan bank untuk memberikan atau menolak pembiayaan.

Pembahasan

Setiap bisnis di industri jasa dan manufaktur selalu menghadapi risiko/ketidakpastian. Risiko ini dapat berasal dari hal-hal di dalam dan di luar perusahaan. Manajemen risiko adalah hal penting bagi semua bisnis, untuk memastikan pimpinan organisasi memahami risiko yang dihadapi (Diana et al., 2021). Oleh karena itu, manajemen harus mampu dan jeli melihat hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan juga mampu mencari peluang untuk mempercepat pencapaiannya (Melinda & Segaf, 2023).

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari kegagalan pihak yang dibiayai atau pihak yang diberikan pembiayaan, gagal bayar pokok dan/atau bagi hasil (Melinda & Segaf, 2023; *RENETA NADIA F*, n.d.; Syadali et al., 2023). Sedangkan menurut (Usanti, n.d. 2012) risiko pembiayaan adalah risiko mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan bank syariah. Sebagian besar, risiko pembiayaan berasal dari kepribadian dan kemampuan nasabah, dan siklus bisnis, dan dapat berdampak lebih besar pada bank syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan operasional kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau hukum dalam Islam. Prinsip syariah yang dijalankan tersebut sebagai asas keadilan dan keseimbangan karena Bank Syariah mengutamakan kesejahteraan umat. Bank syariah juga menerapkan prinsip transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bank Syariah telah menjadi pemain utama di sektor keuangan global. Salah satu peran utama bank syariah adalah memberikan pembiayaan yang sesuai prinsip ekonomi Islam (Choiriyah et al., 2021).

Dalam perbankan syariah transaksi keuangan dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan Islam yang melarang riba (bunga), ketidakpastian (gharar), spekulasi, dan praktik-praktik yang dianggap haram, perbankan syariah menawarkan bermacam-macam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, contohnya seperti pembiayaan murabahah (jual beli dengan Markup), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan wakalah (amanah).

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas mengikuti proses berikut: 1). Bank syariah menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas sebelum memutuskan pemberian pembiayaan; 2). Membuat kontrak perjanjian pembiayaan dan mengikat agunan atas pembiayaan yang diberikan; 3). Bank syariah melakukan pengawasan selama nasabah penerima fasilitas menggunakan pembiayaan sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir; dan 4). Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan (Usanti, n.d. 2021).

Jika bank tidak mendapatkan kembali pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya, maka muncullah risiko pembiayaan. Bank sering memberikan pembiayaan atau investasi sebab terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan/kredit kurang jeli dan teliti dalam mengantisipasi risiko bisnis yang dibiayai (Zainul Arifin, dalam Ilyas et al., 2019).

Pengelola bank syariah menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis pembiayaan: 1. Pendekatan kualitas dan kuantitas jaminan; 2. Pendekatan karakter dan sifat nasabah; 3. Pendekatan kemampuan nasabah dalam membayar atau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima; 4. Pendekatan studi kelayakan bisnis usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan; 5. Pendekatan fungsi penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Muhammad: 2005).

Selain itu, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa bank syariah memerlukan analisis pembiayaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang mereka berikan. Pada dasarnya terdapat dua elemen yang dianalisis, yaitu analisa kemauan membayar (yang mencakup karakter dan komitmen nasabah) disebut analisis kualitatif dan analisa kemampuan membayar disebut analisis kuantitatif. Kemampuan bayar klien dihitung dengan menggunakan metode pendapatan bersih (Usanti, n.d. 2012). Dalam pembiayaan, terdapat beberapa jenis risiko yang perlu dipahami berikut adalah beberapa risiko tersebut.

1. Risiko Konsentrasi Pembiayaan, Risiko ini muncul jika dana dialokasikan kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan operasional Bank.
2. Counterparty Credit Risk, Risiko ini muncul apabila pihak lawan gagal dalam membayar kewajibannya dan berasal dari jenis transaksi tertentu, seperti transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
3. Risiko Investasi (Equity Investment Risk), Risiko ini terjadi karena Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik dengan metode net revenue sharing maupun metode profit and loss sharing.
4. Risiko Pemasaran, Risiko pemasaran adalah risiko yang muncul karena menerapkan strategi pemasaran yang kurang tepat sehingga gagal dan masyarakat tidak dapat menerima produk pembiayaan secara baik.

Menurut Trisadini Prasastinah Usanti (2012) Bank syariah biasanya menggunakan prinsip lima C untuk menilai usulan pembiayaan, yaitu: 1). Character: Penilaian karakter nasabah bertujuan untuk menentukan niat baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (keinginan untuk membayar) dan untuk mengidentifikasi moral, karakter, dan sifat-sifat pribadi yang positif; 2). Capacity: kapasitas kemampuan nasabah dalam mengelola usaha untuk mendapatkan laba yang diinginkan sehingga nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima; 3). Capital: jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya, termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan seiring perkembangan usahanya; 4). Condition: kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi; dan 5). Collateral: aset atau barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan.

Kesimpulan dan Saran

Risiko pembiayaan adalah risiko mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan bank syariah. Sebagian besar, risiko pembiayaan berasal dari kepribadian dan kemampuan nasabah, dan siklus bisnis, dan dapat berdampak lebih besar pada bank syariah. Risiko pembiayaan di perbankan syariah terdiri dari 4 risiko utama yaitu Risiko Konsentrasi Pembiayaan, Counterparty Credit Risk, Risiko Investasi, dan Risiko Pemasaran. Perbankan syariah perlu melakukan seluruh proses analisis risiko pada pembiayaan, mulai dari identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. (2021). Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah. Depok: Rajawali Pers
- Diana, Ilfi Nur and Segaf, Segaf and Safitri, Rini (2021) Strategi mencapai good university governance melalui manajemen risiko. 000315259. <http://repository.uin-malang.ac.id/10397/>
- Fariad Ma'ruf, (2021). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: Studi kasus pada koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah (Al Tasyree), Vol 13, No. 02, 2021.
- Kasali, Renald. 2014. Self Driving, Jakarta
- Melinda, Eka and Segaf, Segaf (2023) Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. Enrichment: Journal of Management, 13 (2). pp. 914-920. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah" dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 7, No. 2, 2019.
- Rena Aisyah Rona, "Penilaian Kolektabilitas Pembiayaan Menggunakan Metode 5C VS Weton di BMT Aman Utama" dalam Jurnal Sharef, Vol 1, No. 1, 2023.
- Reneta Nadia Fitrianti, Skripsi: "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda)", (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021)
- Sholahuddin, Muhammad. 2004. Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal BENEFIT. Vol. 8. No. 2.
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. Enrichment: Journal of Management, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2012. Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank. Syariah. Jurnal Hukum: ADIL Vol.3 No. 2.